

**KEPUTUSAN**  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 276 /UN16.08.D/PP/2015

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2015

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
  - b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi.
  - c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi, dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andalas;
  4. Keputusan Mendikbud RI No. 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2011-2015.
  5. Keputusan Rektor No. 832/III/A/Unand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2012-2016
  6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
  7. Buku Pedoman FISIP Unand 2014/2015.
  8. DIPA Unand tahun 2015 No.SP DIPA 042.04.2.400084/2015 Tanggal 15 April 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

	Nama Dosen	Jabatan	Honor
1.	Dr. Indraddin, S.Sos. M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2.	Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si / Rinaldi, M.I.Kom	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3.	Rindi Metalisa, SP, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
4.	Diego, M.I.Kom	Anggota	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : RYAN MASRI  
No. BP. : 1110863016  
Jurusan/Prodi : Ilmu Komunikasi  
Judul : Inovasi Transportasi Ojek Berbasis *Computer Mediated Communication* pada Aplikasi Mobil GO-JEK (Studi Deskriptif Layanan Aplikasi Mobile di PT. GO-JEK Indonesia)

- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Selasa / 20/10/2015  
Jam : 15:00 WIB  
Tempat : Ruang sidang S2 Dekanat Lt. 1 FISIP
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Tembusan :**

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2015

DEKAN

Prof. Dr. fer. soz Nursyirwan Effendi  
NIP. 196406241990011002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163





Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

### BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM S1

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.: 276 /UN 16.08.D/PP/2015, Tanggal 20/10/2015 telah dilaksanakan ujian sarjana program S1 terhadap mahasiswa :

Nama : RYAN MASRI  
No. BP. : 1110863016  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari / Tanggal : Selasa / 20/10/2015  
Jam : 15:00 WIB  
Tempat : Ruang sidang jurusan

Dengan Tim Penguji :

No	Nama penguji	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Indraddin, S.Sos. M.Si	Ketua	
2.	Dra. Dwiyantri Hanandini, M.Si /Rinaldi, M.I.Kom	Sekretaris	
3.	Rindi Metalisa, SP, M.Si	Anggota	
4.	Diego, M.I.Kom	Anggota	

dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS.

Padang, 20/10/2015

Tim penguji

Ketua



(Dr. Indraddin, S.Sos. M.Si )

Sekretaris



(Dra. Dwiyantri Hanandini, M.Si /Rinaldi, M.I.Kom)